



Submitted: Feb 7, 2025

Revised: Mar 15, 2025

Published: May 28, 2025

Efektivitas Kebijakan Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah

Wahida Rahim

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Ikhlas Supardin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Ikhsan Gasali

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Muhammad.ikhlas20@mhs.iunjkt.ac.id

Abstract

Indonesia as a country with a majority Muslim population has an urgency to develop a sharia-based economic system as a just alternative in facing conventional economic dynamics. This study aims to analyze the effectiveness of the merger policy of Bank Syariah Indonesia (BSI) in supporting the strategy of revitalizing economic development based on sharia principles and improving community welfare. The method used is normative qualitative research with a social approach and descriptive analysis of secondary data in the form of regulations, institutional documents, and academic publications on Islamic economics. The results of the study show that BSI as a combination of three state-owned Islamic banks is not only able to strengthen the national sharia economic structure, but also become a motor for digital transformation, strengthening human resources, and financial inclusion for middle-to-lower business actors. Thus, BSI's merger policy can be declared effective. This research contributes to the development of an Islamic economic development model that is oriented towards the benefit of the ummah and emphasizes the importance of collaboration between the state, financial institutions, and society in realizing welfare based on sharia values.

Keywords: *Community Welfare, Economic Development, Islamic Economics, Legal effectiveness.*

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki urgensi untuk mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah sebagai alternatif yang berkeadilan dalam menghadapi dinamika ekonomi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung strategi revitalisasi pembangunan ekonomi berbasis prinsip syariah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan sosial dan analisis deskriptif terhadap data sekunder berupa regulasi, dokumen kelembagaan, serta publikasi akademik mengenai ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI sebagai gabungan tiga bank syariah BUMN tidak hanya mampu

memperkuat struktur ekonomi syariah nasional, tetapi juga menjadi motor transformasi digital, penguatan SDM, dan inklusi keuangan bagi pelaku usaha menengah ke bawah. Dengan demikian kebijakan merger BSI dapat dinyatakan efektif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan berbasis nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: *Efektivitas hukum, Ekonomi Islam, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan Ekonomi.*

Pendahuluan

Ideologi pembangunan ekonomi merupakan tujuan pemerintah untuk memberikan sumbangsih dan kemakmuran bagi seluruh rakyat yang hidup dalam dunia pemasaran (produksi-distribusi-konsumsi). Ekonomi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari yang bertugas untuk menyediakan barang berdasarkan permintaan konsumen. Hal ini sejalan dengan pemikiran tokoh ekonomi dunia yaitu Adam Smith, dalam bukunya yang berjudul *Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa: “Negara harus menyediakan modal dalam memenuhi suatu permintaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat yang dapat dijadikan sebagai penghasil untuk memenuhi kehidupan sehari-hari” (Jannah et al., 2025).

Beberapa tokoh ekonomi yang berasal dari Barat juga mendukung hal tersebut, sehingga tujuan dari pembangunan ekonomi ialah untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Hal ini sejalan dengan pemikiran ekonomi lainnya yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah tata laksana rumah tangga atau kepemilikan (Hasna & Kurniawan, 2022). Pembangunan ekonomi perlu diadakannya di beberapa Negara yang kurang berkembang akibat tidak berjalannya konsep ekonomi dengan baik (Sadli et al., 2022), seperti beberapa Negara yang berkembang, seperti: Amerika Serikat, Singapura, dan Belanda.

Negara harus menyusun beberapa rancangan untuk meningkatkan kualitas dan mendukung perkembangan ekonomi yang sedang terjadi. Pada dasarnya, ekonomi pembangunan bertujuan untuk menelaah beberapa faktor penyebab tidak meratanya pembangunan, atau lambatnya pembangunan di negara – negara berkembang dan setelah itu mengidentifikasi pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah – masalah yang dihadapi sehingga perkembangan pembangunan dapat berjalan. Dengan kata lain, beberapa tujuan ekonomi pembangunan adalah sebagai berikut (Pangestuty & Prasetyia, 2021): untuk mendapatkan pendapatan perkapita suatu negara, untuk mendapatkan kapasitas produksi suatu negara, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menekan tingkat pengangguran, meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, memajukan sektor teknologi dan pendidikan, memajukan sektor pertanian dan industri dan menciptakan iklim berinvestasi yang baik.

Manusia sebagai objek utama dalam pembangunan ekonomi berperan penting dalam mewujudkan perubahan dan keberlanjutan perkembangan ekonomi (Purba et al., 2021). Menurut Bonaraja, dkk, konsep pembangunan ekonomi di Indonesia berfokus kepada sektor: strategi pertumbuhan, pertumbuhan dan distribusi, teknologi tepat guna, kebutuhan dasar,

pembangunan yang berkelanjutan dan perberdayaan. Salah satu pengembangan ekonomi yang sedang terjadi saat ini ialah dibentuknya BSI (Bank Syariah Indonesia) yang bertujuan untuk menjadi bank syariah terbesar dan juga sebagai standarisasi dunia pemasaran yang dapat bersaing secara internasional (Irawan, Heri & Mulya, 2021).

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perlu mendirikan pusat kegiatan ekonomi sebagai pembaharuan bagi rakyat yang hidupnya di dunia transaksi keuangan, ekonomi mikro maupun makro, dll. Untuk itu, berdirinya BSI ini sebagai sumber daya perkembangan keuangan berbasis syariah atau hukum Islam. BSI merupakan hasil gabungan dari 3 Bank yang merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu: BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Hery Gunardi sebagai direktur utama BSI mengatakan bahwa: “selain menjadi pembaharuan perekonomian berbasis syariah, BSI juga mampu memberikan fasilitas mengenai teknologi informasi, sumber daya manusia yang berkualitas, produk dan layanan yang bervariasi, serta harga yang dapat dijangkau khususnya pelaku ekonomi menengah ke bawah”. Saat ini, BSI berada pada posisi ketujuh bank terbaik di Indonesia dan mempunyai aset Rp 240 Triliun serta kapitalisasi pasar hingga 9 Februari 2021 sebanyak Rp 117 Triliun (Syamsarina & Yusuf, 2022).

Pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil merger tiga bank syariah BUMN merupakan langkah strategis dalam upaya membangun sistem ekonomi berbasis prinsip syariah di Indonesia. Relevansi kebijakan merger ini terletak pada perannya dalam membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kecil dan menengah, terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, mengkaji efektivitas kebijakan merger BSI menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini mampu merealisasikan tujuan revitalisasi pembangunan ekonomi syariah, yaitu menciptakan keadilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong transformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, efektivitas kebijakan merger BSI menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan implementasi ekonomi Islam sebagai alternatif yang berkeadilan di tengah dominasi sistem ekonomi konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung revitalisasi pembangunan ekonomi berbasis prinsip syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah yaitu kemaslahatan Ummat, analisis bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Amane et al., 2023). Secara bertahap, penulis mencoba memahami fenomena sosial dengan menganalisa beberapa objek studi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ekonomi secara normatif dengan menggunakan referensi-referensi mengenai teori kesejahteraan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian secara bertahap, penulis berusaha memahami implementasi dan efektivitas dari revitalisasi pembangunan ekonomi di Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian

adalah pendekatan konseptual, dimana pendekatan tersebut dianggap penting karena sebagai ilmu normatif ia tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen sebagaimana yang dilakukan ilmu empiris (Fuad, 2021). Data dalam penelitian dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan studi literatur. Kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif analitis dan analisis konten.

Hasil dan Pembahasan

Menelisik Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Ekonomi berbasis prinsip syariah mulai dikenal sejak tahun 1970 yang mana pada saat itu diadakan konferensi Islam internasional di Pakistan. Mesir merupakan Negara pertama yang mendirikan bank berbasis prinsip syariah yaitu *Islamic Banks* atau *Islamic Development Bank* (Huda & Syafi'i, 2025). Hal ini yang menjadi pemicu beberapa Negara di dunia untuk mendirikan Bank Syariah untuk membantu dan meringankan pelaku ekonomi mikro.

Indonesia salah satu muslim terbesar di dunia yang mendapatkan kendala sehingga lambat untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Antonio mengatakan bahwa rakyat Indonesia belum mampu menggabungkan antara ilmu ekonomi dan syariah (Antonio, 2012). Padahal kedua hal tersebut dapat menjadi suatu kesatuan bidang studi ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Ilmu ekonomi Islam atau syariah adalah ilmu yang membahas seputar ekonomi berbasis prinsip Islam (nilai, filsafat, etika dan hukum atau syariah). Dengan kata lain, ekonomi Islam dapat disebut juga dengan ekonomi syariah (Wahid et al., 2023).

Pada tahun 1991, didirikan bank Muamalat Indonesia sebagai langkah awal mendukung perkembangan ekonomi berbasis prinsip syariah dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Adanya bank syariah di Indonesia bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dengan menyediakan kegiatan usaha bagi pelaku ekonomi di Indonesia dengan prinsip bagi hasil, artinya jika salah satu pihak diuntungkan maka pihak lain membagi hasil keuntungannya berdasarkan prinsip syariah. Tujuan utama dalam praktik ekonomi berbasis syariah ini adalah untuk menghapus prinsip riba yang terjadi pada perbankan konvensional (Algifari & Andrini, 2024), sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah juga ikut berdiri di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berkah Amal Sejahtera, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana Mardhatillah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabaniah di

Bandung dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Hareukat di Aceh. Tujuan BPR Syariah ini adalah memberikan pelayanan kepada rakyat dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Fitriani & Nazaruddin, 2022).

Namun, pada tahun 1997, terjadinya krisis moneter di Indonesia yang disebabkan oleh praktek ekonomi kapitalistik (Adiguna, 2024). Adanya praktek tersebut mengakibatkan beberapa rakyat mengalami kesulitan, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Krisis ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di beberapa Negara di dunia yang mengakibatkan turunnya pendapatan hasil Negara sehingga rakyat mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan perekonomian. Negara-negara mayoritas muslim yang berkembang dapat mengatasi peristiwa ini akibat dari perkembangan perbankan syariah yang didukung oleh pemerintah (Utama, 2020). Berdasarkan beberapa literatur, perkembangan perbankan syariah di dunia terbagi menjadi empat periode, yaitu (Selasi et al., 2022):

1. *The Establishment period (1965-1976)*

Periode ini disebut sebagai periode pendirian perbankan syariah pada beberapa negara muslim di dunia. Dalam periode ini, didirikan berbagai organisasi umat muslim yang bertujuan untuk membantu dan memberikan dukungan untuk mendirikan bank syariah pada negara-negara muslim di dunia.

2. *The Spread Period (1977-2002)*

Periode ini disebut sebagai periode penyebaran yang dipicu oleh kenaikan harga minyak naik di Timur Tengan hingga dapat mendirikan beberapa bank syariah di Iran, Sudan dan Pakistan.

3. *The International Recognition Period (2003-2009)*

Periode ini disebut sebagai periode pengakuan oleh negara-negara di Eropa dan Amerika mengenai bank syariah. Bahkan Jepang pun memiliki nilai daya tarik yang tinggi untuk meningkatkan pembiayaan syariah di negaranya.

4. *The Evaluation Period (2009-Sekarang)*

Periode ini disebut sebagai periode evaluasi terhadap peristiwa krisis ekonomi moneter yang terjadi sebelum periode ini. Nilai aset bank konvensional mengalami penurunan dibandingkan bank syariah yang memiliki nilai aset yang stabil.

Setelah berakhirnya masa krisis ekonomi tersebut, khususnya di Indonesia, para pejabat hingga presiden menyusun sebuah gagasan yang akan dapat mengatasi krisis keuangan apabila terjadi lagi. Rumusan tersebut diamanatkan sebagai peraturan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang tentang Perbankan. Presiden

Republik Indonesia yang menjabat pada masa itu ialah Presiden Soeharto (masa jabatan 1921-2008) telah menimbang beberapa alasan sehingga dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Adapun pertimbangan Presiden Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan.
3. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan.

Pertumbuhan perbankan syariah mengalami penurunan pada tahun 2014-2015 sehingga pembangunan ekonomi menjadi kurang optimal, hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu (Ufitri & Puspitasari, 2022): *Pertama*, kurangnya nilai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini berkaitan dengan regulasi pemerintah yang cenderung membatasi peran masyarakat dalam upaya untuk memajukan perbankan syariah. Dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bagi masyarakat yang ingin mendirikan BPR dengan modal inti minimum 6 milyar. Maka orang lebih memilih di sektor rill karena menyerap banyak tenaga kerja.

Kedua, kurangnya sosialisasi terkait Perbankan Syariah. Dalam menghadapi persaingan dengan sistem konvensional perlu strategi jitu, yaitu bank syariah perlu merancang loncatan pertumbuhan yang memuaskan (*quantum growing*). Selama satu tahun yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan laporan akhir tahun Bank Indonesia 2006, kegiatan sosialisasi oleh Bank Indonesia sepanjang tahun 2006 hanyalah 51 kali. Sebuah upaya yang sangat minim mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia. Idealnya dalam setahun bisa dilakukan minimal 5 juta kali sosialisasi dalam setahun, bukan 51 kali. Semakin bertambahnya jumlah bank syariah di Indonesia juga diharapkan mampu mendorong minat masyarakat untuk lebih openness terhadap keberadaan bank syariah, meskipun kondisi ini tidak sepenuhnya menjamin bahwa masyarakat lebih memilih bank syariah sebagai solusi keuangan dari sistem konvensional yang juga berkembang pesat dan masih dalam posisi likuiditas yang tinggi.

Ketiga, Pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah menjadi salah satu tolak ukur kebangkitan industri keuangan syariah di Indonesia. Menurut hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan (snlik) otoritas jasa keuangan (ojk) tahun 2016, tingkat pengguna produk dan jasa keuangan syariah di Indonesia baru sebesar 11,06%. Sedangkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,11 persen.

Dewasa ini, perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari didirikannya beberapa bank syariah, unit usaha syariah dan BPR syariah. Berdasarkan data OJK pada Januari 2021 menggambarkan bahwa saat ini ada 34 pelaku usaha perbankan syariah di Indonesia. Terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari jumlah 20 UUS itu 7 diantaranya berasal dari bank umum swasta nasional termasuk UUS Bank Permata, BTN, Cimb Niaga, Maybank, OCBC NISP, Sinar Mas dan Danamon. UUS ini merupakan unit usaha syariah dengan kontribusi besar bagi perbankan syariah. Selain itu 13 UUS berasal dari bank daerah (Sjam & Canggih, 2022).

Eksistensi Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat

Ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan perekonomian (*falah*). Dengan kata lain *falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tanpa menyampingkan aspek social kemasyarakatan (Zein et al., 2024). Menurut Naqvi, ada tiga etika dalam memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam dunia ekonomi, yaitu (Oktivany et al., 2024):

1. Menjadikan Allah sebagai Maha Kuasa dalam segala praktik perekonomian. Menurut Islam, hanya Allah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu dan manusia mendapatkan pengetahuan dari-Nya.
2. Keseimbangan antara pendapatan masyarakat dan pemerintah baik dalam distribusi, produksi dan konsumsi. Keseimbangan yang dimaksud disini ialah tidak berlebihan terhadap segala sesuatu, khususnya dalam praktik ekonomi seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dll.
3. Kebebasan dalam memilih tindakan atau kebijakan ekonomi, tetapi manusia dituntut untuk bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang ada demi kepentingan bersama dan juga bertanggung jawab untuk mengorbankan setiap individu demi terwujudnya tujuan ekonomi.

Keberadaan ekonomi Islam dalam wujud praktiknya di perbankan syariah, harus mampu untuk menghindari dari bunga yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam mencapai kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat (Agustin, 2021). Dengan itu, perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), tetapi juga mampu sebagai industry penyedia jasa keuangan (*financial industry*) (Usanti & Shomad, 2022). Adapun peran lain dari perbankan yang harus dimiliki ialah: mampu memberikan pelayanan akses terhadap system pembayaran, mampu memberikan ukuran unit yang sesuai dengan keinginan masyarakat, mampu menawarkan keuntungan daripada beresiko dan mampu menyediakan surat berharga dengan jangka waktu lebih pendek daripada jangka waktu yang diinginkan oleh masyarakat (Rafsanjani, 2016).

Adapun peran lembaga keuangan Islam non bank dalam hal ini mempunyai peran yang sama dengan bank syariah, yaitu bertujuan untuk pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip

syariah (Dewi, 2017). Ada enam lembaga keuangan syariah non bank yang dapat membantu praktik perekonomian masyarakat menengah untuk dapat tersalurkan baik pembiayaan maupun jasa, antara lain (Sudarsono, 2007): 1) *Baitul Mal Wa al-Tamwil* dan Koperasi Pondok Pesantren, 2) Asuransi Syariah (*Takaful*), 3) Reksadana Syariah, 4) Pasar Modal Syariah, 5) Pegadaian Syariah (*rahn*), 6) Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. Dengan hadirnya lembaga keuangan non bank tersebut, maka keberadaan ekonomi Islam disini adalah untuk menghapus prinsip riba dari praktik perekonomian sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat menengah untuk melakukan pembiayaan atau pelayanan jasa kepada bank maupun non bank berbasis syariah.

Efektivitas Kebijakan Merger BSI Dalam Mengatasi Problematika Ekonomi Islam

Faktor utama dari pembangunan ekonomi berbasis prinsip syariah ini adalah globalisasi ekonomi yang menjadi arus besar selama kurang lebih 30 tahun terakhir. Patrick J beranggapan bahwa adanya pembaharuan ekonomi Islam ini merupakan suatu bentuk gagasan yang dapat mengalahkan ekonomi Barat yang berideologikan kapitalisme dan liberalisme (Hidayat, 2022). Ideologi ekonomi kapitalisme dianggap tidak benar menurut prinsip syariah, karena mengutamakan kekayaan atau pendapatan individu daripada kemaslahatannya. Berbeda lagi dengan system ekonomi liberalisme yang dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu kekayaan (Maula, 2020; Inayati et al., 2024). Adapun globalisasi diartikan sebagai tingkat ketergantungan dan integrasi antar sesama ekonomi nasional (Maula, 2020). Pelaku utama globalisasi ekonomi bukan hanya dari kalangan pebisnis dan ekonom, namun juga merupakan perpaduan antara ekonomi dan politik internasional.

Berdasarkan paham ekonomi Barat, proses globalisasi ekonomi sudah berjalan sejak tiga dasawarsa sebelumnya. Terdapat lima lembaga yang berperan penting dalam proses tersebut, yaitu: perusahaan-perusahaan internasional, organisasi-organisasi media internasional, organisasi pemerintah internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi alternatif pemerintah. Kelima aktor tersebut dianggap dapat menggunakan teknologi yang setiap hari semakin berkembang. Karena dengan teknologi, masyarakat mampu mengakses berbagai informasi dari beberapa sumber yang ada di internet.

Perkembangan teknologi juga berdampak pada perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Adanya prinsip syariah disini adalah mengatur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar tercapainya suatu kemaslahatan dalam praktik ekonomi baik di dunia maupun di akhirat. Ahmad Khurshid memasukkan empat nilai ajaran Islam kedalam prinsip ekonomi, yaitu: nilai tauhid, nilai rububiyah, nilai khilafah dan nilai tazkiyah (Khurshid, 1976). Dengan memasukkan nilai-nilai tersebut, maka pembangunan ekonomi Islam dapat terwujud tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan serata mendapatkan kesejahteraan bagi umat (Inayati et al., 2024).

Kegunaan penerapan ekonomi Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa, memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan, serta mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh

dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik (Inayati & Mulyawisdawati, 2024). Dengan penerepan tersebut, maka ekonomi Islam dapat menjadi wadah bagi masyarakat muslim dalam melakukan praktik perekonomian tanpa harus menggunakan praktik ekonomi konvensional. Ada enam problematika ekonomi konvensional yang menjadi acuan bagi masyarakat muslim di Indonesia, yaitu (Mustofa et al., 2022):

1. Konsep harta. Masalah yang terjadi dalam konsep ini adalah ekonomi konvensional tidak mengenal tentang harta dan nilai. Segala sesuatu yang dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomi, maka dianggap sebagai harta. Seperti jual beli minuman keras.
2. Konsep uang. Problematikan pada ekonomi konvensional ialah menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang yang digunakan sebagai alat tukar dalam praktik perekonomian. Sedangkan Islam membolehkan segala bentuk transaksi kecuali yang dilarang dalam agama. Seperti menjual belikan barang hasil curian.
3. Konsep bunga dan riba. Dalam ajaran ekonomi Islam, konsep bunga dan riba ini jelas haram hukumnya. Konsep bagi hasil antara pelaku usaha sangat diutamakan dalam praktik ekonomi Islam.
4. Konsep *time value of money*. Konsep ini mengatakan bahwa segala yang memiliki waktu senjang adalah berharga, sedangkan dalam praktik jual beli secara syariah tidak berlaku konsep *time value of money*.
5. Konsep modal. Pengertian modal dalam ilmu ekonomi konvensional adalah segala benda yang memiliki nilai ekonomi serta dapat diproduksi.
6. Konsep lembaga. Lembaga keuangan non syariah lebih banyak dari pada lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia.

Beberapa konsep tersebut yang menjadi gagasan dalam ekonomi konvensional, sehingga masyarakat mengalami kejanggalan dalam melakukan praktik ekonomi berbasis syariah. Adanya prinsip ekonomi Islam di Indonesia memunculkan tanggapan pro dan kontra mengenai perkembangan ekonomi Islam yang terjadi saat ini. Masyarakat beranggapan bahwa segala bentuk muamalah dapat dilakukan menggunakan prinsip syariah, namun pada kenyataannya masyarakat sendiri belum paham secara luas mengenai konsep syariah. Berikut ini beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengembangan prinsip ekonomi Islam di Indonesia, sebagai berikut (Azmi, 2020):

1. Men-syariah-kan bank Syariah.
Masyarakat di Indonesia beranggapan bahwa bank merupakan sebuah lembaga yang dapat memberikan pelayanan keuangan menggunakan prinsip riba dan bunga. Sedangkan sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dianggap tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap bank konvensional. Hal ini dianggap hanya berbeda dalam penggunaan kata atau istilah pada masing-masing lembaga oleh masyarakat umum, sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan bank konvensional dari pada bank syariah. Perspektif masyarakat tersebut karena bank konvensional hadir lebih dahulu di Indonesia daripada bank syariah.
2. Perspektif masyarakat mengenai ekonomi Islam atau ekonomi syariah

Ekonomi Islam hadir tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim saja, hal ini yang menjadi penyebab utama bagi masyarakat non muslim untuk tidak mendukung adanya ekonomi Islam di Indonesia. Sebagian masyarakat di Indonesia beranggapan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan menanamkan nilai keadilan saja. Sistem bagi hasil juga dianggap kurang efektif dalam kegiatan pembiayaan modal bagi pelaku usaha. Dalam hal ini, yang menjadi aktor utama ialah siapa yang mengelola bukan siapa yang memberikan modal. Hal ini sering terjadi pada sebagian masyarakat di Indonesia yang mempunyai pandangan salah mengenai ekonomi berbasis syariah.

3. Kualitas sumber daya manusia

Pemerintah dalam hal ini berperan sangat penting demi mewujudkan tatanan ekonomi di Indonesia menggunakan prinsip syariah. Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi Islam, baik dari segi pengetahuan maupun keahlian. Yang menjadi problematika adalah kurangnya tenaga ahli maupun sarjana muda yang mendalami ilmu ekonomi Islam secara baik dan benar.

4. Keberadaan lembaga keuangan syariah

Melihat jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia masih terlihat sedikit dan belum mampu menerobos ke seluru pelosok kota maupun desa yang ada di Indonesia. Masyarakat juga merasa asing dan awamnya pengetahuan tentang praktik ekonomi yang menggunakan prinsip syariah, masyarakat awam hanya mengenal lebih jauh tentang bank konvensional.

Beberapa problematika yang terjadi saat ini, bahwa pembangunan ekonomi Islam belum memadai dalam permodalan di beberapa bank syariah di Indonesia, lemahnya pemahaman praktisi oleh pihak internal, kurangnya dukungan pemerintah dan kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan produk bank syariah yang meliputi: pembiayaan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa (Anggraini & Sudharyati, 2022).

Efektivitas kebijakan merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mengatasi problematika ekonomi Islam dapat dianalisis dari berbagai dimensi, baik struktural, operasional, maupun sosial (Ulfa, 2021). Penggabungan tiga bank syariah milik negara—Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah—menjadi BSI merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat posisi perbankan syariah di tengah dominasi sistem ekonomi konvensional (Syamsarina & Yusuf, 2022). Salah satu problem utama dalam ekonomi Islam di Indonesia adalah lemahnya penetrasi lembaga keuangan syariah, kurangnya literasi masyarakat tentang ekonomi Islam, dan terbatasnya akses pelaku usaha kecil terhadap pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Dalam konteks ini, BSI hadir sebagai entitas besar yang tidak hanya membawa penguatan modal dan jaringan, tetapi juga berpotensi menjadi motor akselerasi transformasi ekonomi Islam melalui digitalisasi layanan, peningkatan kualitas SDM, dan diversifikasi produk syariah (Irawan, Heri & Mulya, 2021). Efektivitas kebijakan merger terlihat dari peningkatan aset, perluasan jaringan layanan, serta tumbuhnya inklusi keuangan syariah yang menjangkau lapisan masyarakat bawah. Namun, tantangan tetap ada, seperti kebutuhan standarisasi operasional syariah, penguatan pengawasan, serta

perlunya sinergi antara negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, meskipun kebijakan merger ini menunjukkan hasil yang positif, efektivitasnya tetap bergantung pada keberlanjutan inovasi, kualitas pelayanan, dan kemampuan BSI menjawab tantangan ekonomi umat secara konkret dan berkelanjutan (Ulfa, 2021).

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 4/KDK.03/2021 yang mengesahkan penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk dan kemudian menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan tonggak penting dalam revitalisasi pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia (Syamsarina & Yusuf, 2022). Kebijakan ini tidak hanya merefleksikan komitmen regulator dalam memperkuat perbankan syariah nasional, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat, khususnya pelaku ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Melalui sinergi aset, sumber daya manusia, dan infrastruktur digital dari tiga bank BUMN, BSI memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendorong inklusi keuangan, penguatan ekosistem ekonomi halal, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, keputusan ini dapat dilihat sebagai instrumen kebijakan yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi syariah di tingkat nasional (Ali et al., 2023).

Kesimpulan

Pengembangan ekonomi berbasis prinsip syariah perlu didukung oleh seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Masuknya ekonomi syariah di Indonesia dimulai sejak didirikannya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Munculnya krisis moneter menjadi penyebab utama mundurnya sistem ekonomi di Indonesia (baik konvensional maupun syariah). Tahun 2008 munculnya Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan syariah menjadi sorotan publik mengenai pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Terdapat 34 lembaga keuangan berupa perbankan syariah di Indonesia, terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah juga mendukung perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, di antaranya: Baitul Mal wa al-Tamwil, Koperasi Pondok Pesantren, Asuransi Syariah (Takaful), Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah, serta Lembaga Wakaf. Seiring dengan berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia, terdapat beberapa problematika yang menjadi tugas masyarakat maupun pemerintah, yaitu: mensyariatkan bank syariah, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi Islam atau ekonomi syariah, kurangnya kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Dalam konteks ini, kebijakan merger Bank Syariah Indonesia (BSI) terbukti efektif dalam memperkuat struktur permodalan, efisiensi operasional, serta memperluas jangkauan layanan keuangan syariah secara nasional. Merger ini juga mampu menghadirkan konsolidasi kelembagaan yang memperkuat kepercayaan publik terhadap bank syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan peran edukatif dan kolaboratif dalam

mendukung literasi serta partisipasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Adiguna, R. S. (2024). Resilient Indonesia Melangkah Tegar Menghadapi Krisis Moneter dan Membangun Kembali Perekonomian 1997–2000an. *Jurnal Senja Sejarah Dan Sosial Humaniora*, 2(2).
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- Ali, M., Rahmawati, D., Putri, B. H., Mosani, M. A., & Zahara, A. E. (2023). Systematic Literature Review (SLR): Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 274–280.
- Amane, A. P. O., Kertati, I., Hastuti, D., Shodiq, L. J., & Ridho'i, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Bidang Ilmu Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anggraini, D., & Sudharyati, N. (2022). Analisis Strategi Marketing Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah BSI OTO Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipin Bakaruddin Jambi. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 119–132.
- Antonio, M. S. (2012). Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Mawarid*, 7, 17–25.
- Azmi, N. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Mutawasith': Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 44–64. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.186>
- Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 96–110.
- Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 37–52.
- Fuad, F. (2021). Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 32–47. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>
- Hasna, S., & Kurniawan, R. R. (2022). *Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam*. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi.
- Hidayat, R. (2022). *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. CV Tungga Esti.
- Huda, H., & Syafi'i, M. (2025). Membangun Pendidikan Literasi Keuangan Syariah Dalam Merubah Mindset Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pada Pengurus Pemuda Muhammadiyah Cabang Gumelar Balung Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 6(1), 15–28.
- Inayati, A. A., & Mulyawisdawati, R. A. (2024). Harmonisme Sains Dan Agama Dalam Ilmu Ekonomi Islam Menuju Pembangunan Dunia Yang Berkelanjutan. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 287–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i1.1573>
- Inayati, A. A., Rahman, M. F., & Saleh, H. (2024). Epistemic Values of Islamic Law in Green Financing Contracts. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 12–21. <https://doi.org/10.32332/h73s3z73>
- Irawan, Heri, I. D., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan*,

- Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158.
- Jannah, W., Yanti, F., Mayana, N., & Orifanta, A. (2025). Kajian Literatur tentang Pemikiran Ekonomi Klasik Adam Smith. *Indonesian Economic Journal*, 1(1), 12–16.
- Khurshid, A. (1976). *Economic Development in an Islamic Framework*. King Abdul Aziz University.
- Maula, A. (2020). Reposisi Ekonomi Islam di Era Globalisasi Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic Law*, 1(1), 45–63. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.17>
- Mustofa, U. A., Hariyanda, M., Erdina, M. Y., Cintami, N., & Saputra, R. (2022). Etika Pembangunan Berkelanjutan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 3(1), 1–20.
- Oktivany, C., Agustria, F., & Tika, S. (2024). Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam. *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 2(3), 180–190.
- Pangestuty, F. W., & Prasetyia, F. (2021). *Ekonomi Pembangunan: Kajian Teoretis dan Studi Kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., & Klara, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 101–129.
- Sadli, M., Mallongi, S., & Zakaria, J. (2022). Analisis Pengaruh Belanja Negara dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 3(2), 30–45.
- Selasi, D., Vidiati, C., & Munajim, A. (2022). Pertumbuhan Bank Syariah di ASEAN: Dalam Sejarah The Growth of Islamic Banks in ASEAN: In History. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(2), 157–171.
- Sjam, D., & Canggih, C. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1181–1195.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia.
- Syamsarina, S., & Yusuf, M. (2022). Implikasi Kebijakan Merge Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1(1), 01–17.
- Ufitri, A. N., & Puspitasari, A. Y. (2022). Analisis Sektor Ekonomi Potensial Sebagai Arah Pengembangan Ekonomi Wilayah. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(2), 134–153.
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). *Transaksi Bank Syariah*. Bumi Aksara.
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3).
- Wahid, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 804–825.
- Zein, A. W., Anggraini, D., Harahap, H. I. Y., & Sabrina, T. W. (2024). Falah Sebagai Tujuan Akhir dalam Ekonomi Islam: Prespektif Kesejahteraan Dunia dan Akhirat. *JIS: Journal Islamic Studies*, 2(3), 132–142.

